



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN. Ckr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: SA ABI MAULANA ALS ABAY BIN HUSEN.
Tempat lahir	: Bekasi.
Umur / tanggal lahir	: 31 tahun / 20 Juni 1998.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kp. Sempu RT.003/003 Kel. Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi - Jawa Barat .
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Tidak bekerja.

Terdakwa ditangkap tanggal 2 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 03 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Februari 2019 sampai dengan tanggal 04 Maret 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Terdakwa didampingi oleh YLBHI PUTIH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Tegaknya Integritas Hukum) yang beralamat di kantor Perwakilan Jl. Bumi 1 No. C5-27 Desa Mekarmukti Kecamatan Lemahabang Cikarang Utara Kabupater Bekasi selaku Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 April 2019 Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 18 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 18 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **SA'ABI MAULANA ALS ABAY BIN HUSEIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SA'ABI MAULANA ALS ABAY BIN HUSEIN** selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok merk Gudang garam Filter yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma lima puluh) gram dengan berat netto 0,1662 gram dan berat setelah hasil pemeriksaan sebesar netto 0,1539 gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam berikut sim card 081398160003;
- 1 (satu) kaos merk Rip Curl warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 ,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya supaya majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwa memohon untuk keringanan hukuman seringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SA'ABI MAULANA Als ABAY Bin HUSEIN pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar pukul 21.30 wib dan atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di di Sebuah Perumahan Sekitar Pasar Cibusah Kabupaten Bekasi atau setidak – tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya hari Sabtu Tanggal 01 November 2018 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.30 wib Terdakwa berkomunikasi dengan sdr DEDE Als ONCOM (DPO) melalui handphone dan Sdr DEDE ALS ONCOM menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di sekitaran Pasar Cibusah kemudian terdakwa berangkat menuju pasar Cibusah dan sekitar pukul 21.30 wib terdakwa sampai di Pasar Cibusah terdakwa dihubungi oleh seseorang menggunakan privat nomor (nomor yang tidak dikenal) dan mengarahkan terdakwa untuk menuju ke sebuah perumahan yang belum selesai dibangun lalu ditempat tersebut terdakwa diberikan 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 7 (tujuh) gram didalam bungkus rokok LA Bold dan setelah terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa kembali pulang kerumah dan sesampainya dirumah terdakwa memisahkan dan membagi narkoba jenis sabu kemudian terdakwa menjual 4 (empat) plastic narkoba jenis sabu tersebut kepada pemesan dan 1 (satu) kantong plastic seberat 1 (satu) gram terdakwa jual dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 21.30 wib pada saat terdakwa sedang berada dikontrakan terdakwa yang beralamat di Kp Sempu Rt 003/003 Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi didatangi oleh saksi YOSEF EMANUEL NAHAK dan saksi AMIN SUNANDAR yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Metro Bekasi yang kemudian masuk kedalam kontrakan terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,50 (nol koma lima puluh) gram, 1 (Satu) timbangan digital dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berikut simcard 0812981600003 dan 1 (Satu) kaos merk Rip Curl warna putih selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

*Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris **Badan Narkotika Nasional No.379 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 23 November 2018**, dengan kesimpulan :*

Barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1662 gram dan berat setelah hasil pemeriksaan sebesar netto 0,1539 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SA'ABI MAULANA Als ABAY Bin HUSEIN pada hari Jum'at tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 21.30 wib dan atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp Sempu Rt 003/003 Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidak – tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada awalnya saksi YOSEF EMANUEL NAHAK dan saksi AMIN SUNANDAR yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan jual beli narkotika jenis sabu selanjutnya YOSEF EMANUEL NAHAK dan saksi AMIN SUNANDAR melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada



kontrakan terdakwa di Kp Sempu Rt 003/003 Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, 1 (Satu) timbangan digital dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berikut simcard 0812981600003 dan 1 (Satu) kaos merk Rip Curl warna putih selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

*Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris **Badan Narkotika Nasional No.379 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 23 November 2018**, dengan kesimpulan :*

Barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1662 gram dan berat setelah hasil pemeriksaan sebesar netto 0,1539 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YOSEF EMANUEL NAHAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 21.30 wib dan di kontrakan terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kp Sempu Rt 003/003 Desa Pasir Gombang
Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi

- Bahwa pada awalnya saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada kontrakan terdakwa di Kp Sempu Rt 003/003 Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto + 0,50 (nol koma lima puluh) gram, 1 (Satu) timbangan digital dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berikut simcard 0812981600003 dan 1 (Satu) kaos merk Rip Curl warna putih
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **AMIN SUNANDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 21.30 wib dan di kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp Sempu Rt 003/003 Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi
- Bahwa pada awalnya saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada kontrakan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa di Kp Sempu Rt 003/003 Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,50 (nol koma lima puluh) gram, 1 (Satu) timbangan digital dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berikut simcard 0812981600003 dan 1 (Satu) kaos merk Rip Curl warna putih
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 21.30 wib dan di kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp Sempu Rt 003/003 Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu Tanggal 01 November 2018 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa berkomunikasi dengan sdr DEDE ALS ONCOM (DPO) melalui handphone dan Sdr DEDE ALS ONCOM menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di sekitaran Pasar Cibarusah.
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju pasar Cibarusah dan sekitar pukul 21.30 wib terdakwa sampai di Pasar Cibarusah terdakwa dihubungi oleh seseorang menggunakan privat nomor dan mengarahkan terdakwa untuk menuju ke sebuah perumahan yang belum selesai dibangun lalu ditempat tersebut terdakwa diberikan 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 7 (tujuh) gram didalam bungkus rokok LA Bold.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa kembali pulang kerumah dan sesampainya dirumah terdakwa memisahkan dan membagi narkoba jenis sabu.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual 4 (empat) plastic narkoba jenis sabu tersebut kepada pemesan dan 1 (satu) kantong plastic seberat 1 (satu) gram terdakwa jual dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 21.30 wib pada saat terdakwa sedang berada dikontrakan terdakwa yang beralamat di Kp Sempu Rt 003/003 Desa Pasir Gombong Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi didatangi oleh anggota Kepolisian dari Polres Metro Bekasi yang kemudian masuk kedalam kontrakan terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,50 (nol koma lima puluh) gram, 1 (Satu) timbangan digital dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berikut simcard 0812981600003 dan 1 (Satu) kaos merk Rip Curl warna putih selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkoba Nasional No.379 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 23 November 2018 berdasarkan pemeriksaan Barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 1

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1662 gram dan berat setelah hasil pemeriksaan sebesar netto 0,1539 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok merk Gudang garam Filter yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan berat netto 0,1662 gram dan berat setelah hasil pemeriksaan sebesar netto 0,1539 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam berikut sim card 081398160003;
- 1 (satu) kaos merk Rip Curl warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 21.30 wib dan di kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp Sempu Rt 003/003 Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian.
- Bahwa awalnya hari Sabtu Tanggal 01 November 2018 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa berkomunikasi dengan sdr DEDE Als ONCOM (DPO) melalui handphone dan Sdr DEDE ALS ONCOM menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di sekitaran Pasar Cibusah.
- Bahwa terdakwa berangkat menuju pasar Cibusah dan sekitar pukul 21.30 wib terdakwa sampai di Pasar Cibusah terdakwa dihubungi oleh seseorang menggunakan privat nomor dan mengarahkan



terdakwa untuk menuju ke sebuah perumahan yang belum selesai dibangun lalu ditempat tersebut terdakwa diberikan 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 7 (tujuh) gram didalam bungkus rokok LA Bold.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa kembali pulang kerumah dan sesampainya dirumah terdakwa memisahkan dan membagi narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa menjual 4 (empat) plastic narkoba jenis sabu tersebut kepada pemesan dan 1 (satu) kantong plastic seberat 1 (satu) gram terdakwa jual dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi dan pejabat berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No.379 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 23 November 2018 berdasarkan pemeriksaan Barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1662 gram dan berat setelah hasil pemeriksaan sebesar netto 0,1539 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan dan dalam perkara aquo maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **SA ABI MAULANA ALS ABAY BIN HUSEN** dan selama persidangan perkara ini telah terbukti bahwa Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya juga dalam memberikan tanggapan terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah dirinya sendiri dan bukanlah orang lain;

Menimbang, bahwa menunjuk pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. UNSUR tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 angka ke 15 Undang Undang no. 35 tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak/melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pasal 1 angka ke 1 Undang Undang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sitetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau penghilang kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan ke dalam golongan golongan sebagai terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang bahwa yang termasuk dalam Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf Undang Undang No. 35 tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap, bahwa terdakwa **SA ABI MAULANA ALS ABAY BIN HUSEN** pada hari Jum'at tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 21.30 wib dan di kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp Sempu Rt 003/003 Desa Pasir Gombong Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi telah ditangkap oleh petugas Polres Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisi terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya, kemudian YOSEF EMANUEL NAHAK dan AMIN SUNANDAR bersama team dari Res Narkoba Polres Kabupaten Bekasi mendatangi terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,50 (nol koma lima puluh) gram, 1 (Satu) timbangan digital dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berikut simcard 0812981600003 pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan sdr DEDE Als ONCOM (DPO) melalui handphone dan Sdr DEDE ALS ONCOM menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di sekitaran Pasar Cibarusah, selanjutnya terdakwa berangkat menuju pasar

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibarusah dan sekitar pukul 21.30 wib terdakwa sampai di Pasar Cibarusah terdakwa dihubungi oleh seseorang menggunakan privat nomor dan mengarahkan terdakwa untuk menuju ke sebuah perumahan yang belum selesai dibangun lalu ditempat tersebut terdakwa diberikan 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 7 (tujuh) gram didalam bungkus rokok LA Bold.;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa kembali pulang kerumah dan sesampainya dirumah terdakawa memisahkan dan membagi narkoba jenis sabu kemudian terdakwa menjual 4 (empat) plastic narkoba jenis sabu tersebut kepada pemesan dan 1 (satu) kantong plastic seberat 1 (satu) gram terdakwa jual dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap dikontrakan terdakwa yang beralamat di Kp Sempu Rt 003/003 Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi oleh YOSEF EMANUEL NAHAK dan AMIN SUNANDAR petugas Res Narkoba Polres Kabupaten Bekasi karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No.379 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 23 November 2018 berdasarkan pemeriksaan Barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1662 gram dan berat setelah hasil pemeriksaan sebesar netto 0,1539 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dakwaan Kedua sebagaimana tersebut dalam pasal 114 ayat 1 terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi Diri Sendiri;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang berat ringganya hukuman maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok merk Gudang garam Filter yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat brutto + 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan berat netto 0,1662 gram dan berat setelah hasil pemeriksaan sebesar netto 0,1539 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam berikut sim card 081398160003, 1 (satu) kaos merk Rip Curl warna putih adalah alat yang digunakan oleh terdakwa melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SA ABI MAULANA ALS ABAY BIN HUSEN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok merk Gudang garam Filter yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan berat netto 0,1662 gram dan berat setelah hasil pemeriksaan sebesar netto 0,1539 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam berikut sim card 081398160003;
 - 1 (satu) kaos merk Rip Curl warna putih;
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari KAMIS, tanggal 20 Juni 2019, oleh MUHAMMAD NAFIS, S.H, sebagai Hakim Ketua, CHANDRA RAMADHANI, S.H, M.H dan ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDI FIRLANDY, S.E, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh AMANDA ADELINA S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHANDRA RAMADHANI, S.H, M.H

MUHAMMAD NAFIS, S.H.,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H

Panitera Pengganti,

HENDI FIRLANDY, S.E, S.H,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)